

Nomor : 2783/XII/Int-IAPI/2020
Lampiran : 1 (satu) set

Jakarta, 28 Desember 2020

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Anggota

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Pemangku Kepentingan
di tempat

Perihal : **Penerbitan *Close-Off Document* – Perubahan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 “Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit” Efektif 1 Januari 2021.**

Dengan hormat,

Komite Etika Profesi Akuntan Publik – IAPI (“Komite”) telah menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (“KEPAP”) 2020 dan telah disahkan oleh Dewan Pengurus IAPI yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2020 bagian 1, 2, 3, 4A dan 4B, kecuali bagian 4A Seksi 540 tentang Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit yang akan efektif untuk perikatan audit dan perikatan revidu atas Laporan Keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Pada paragraf P540.19 sebagai ketentuan alternatif dari paragraf P540.11, P540.14 dan P540.16(a) yang juga akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, namun belum diatur lebih lanjut bagaimana dan sampai kapan penerapannya. Selain itu, terdapat juga pengaturan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (“PP 20”) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Pasal 16 Peraturan OJK (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK 13”). Pengaturan periode jeda dalam PP 20 dan POJK 13 tersebut bersifat minimal, dalam penerapannya dapat melebihi periode 2 (dua) tahun.

Komite telah menyelesaikan *Close-Off Document* “Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit” untuk selanjutnya disebut “*Close-Off Document*”. Sehubungan hal tersebut, maka bersama ini Komite menerbitkan *Close-Off Document* sebagai bagian pengaturan lebih lanjut terhadap KEPAP 2020 yang secara spesifik mengatur ketentuan transisi periode jeda yang tidak dapat dipisahkan dari bagian 4A Seksi 540 KEPAP 2020 untuk pengaturan masa transisi mengingat pada saat ini masih berlaku pengaturan rotasi sebagaimana diatur dalam PP 20 dan POJK 13 sebagai berikut:

- Menambahkan paragraf P540.19-1 dan P540.19-2 sebagai ketentuan transisi dari tahun 2021 sampai dengan 2023; dan
- Mengubah tanggal efektif Seksi 540 untuk perikatan audit dan perikatan revidi laporan keuangan yang semula akan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 diubah menjadi 1 Januari 2021.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAPI serta Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Komite telah menetapkan *Close-Off Document* sebagaimana terlampir dalam surat ini. *Close-Off Document* ini telah mendapat pengesahan dari Dewan Pengurus IAPI sesuai Keputusan Dewan Pengurus IAPI Nomor 18 Tahun 2020. Selanjutnya, *Close-Off Document* ini dipublikasikan secara luas dan dapat diunduh melalui website IAPI pada tautan berikut ini <https://iapi.or.id/Iapi/detail/1095>.

Demikian hal ini disampaikan agar kiranya dapat membantu Bapak/Ibu dalam menjalankan aktivitas profesinya. Demikian disampaikan dan atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Dewan Pengurus


INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants
fl **Tarkosunaryo MBA., CPA**
Ketua Umum


Agung Purwanto
Komite Etika Profesi

Ts-AP/fl-dm